

PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2019 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Herlina Kurniati; Yulistia Devi

UIN Raden Intan Lampung

e-mail: herlinakurniati@radenintan.ac.id; yulistiadevi@radenintan.ac.id

Abstract: *Many Regionals Government in Indonesia still rely on DAU allocations to finance regional expenditures and development without optimizing the potential of the regions. When DAU allocation obtained is large, the regions will try to keep DAU in the next period at the nominal value. PAD is able to finance local government at a maximum of 20%. This fact has led to asymmetrical behavior in local government. The regional government responds to the transfer of funds in the form of balancing funds, especially DAU which is realized in the regional budget. As regional spending is greater than the transfer, it is called the flypaper effect. The method used in this research is descriptive quantitative analysis method using panel data regression. The data analysis with regression uses the Eviews 9.0 program. The data used in this research use panel data with independent variables, namely General Allocation Fund (DAU) and Regional Original Revenue (PAD). The dependent variable is Regional Expenditure. The results of this study are: 1) General Allocation Funds have no effect on Regional Expenditures; 2) Regional Original Revenues affects Regional Expenditures; 3) General Allocation Funds and Regional Original Revenues simultaneously affect Regional Expenditures; 4) There is no Flypaper Effect in Regency/City Government of Lampung Province 2016-2019; 5) Regional Expenditures of Lampung Province is not compatible with the Islamic economic perspective.*

Keywords: *flypaper effect; general allocation fund; regional income; Islamic economics.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahan. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah munculnya perbedaan daerah, salah satunya adalah kemampuan keuangan daerah, sehingga keuangan daerah menjadi salah satu indikator yang menentukan kemampuan rumah tangga daerah dalam mengelola daerah.¹ Dalam reformasi sektor publik saat ini, diperlukan demokratisasi. Tuntutan demokratisasi ini terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Keduanya sangat penting dalam pemerintahan, terutama dalam keuangan pusat dan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Kebijakan desentralisasi mencerminkan proses reformasi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, khususnya di negara berkembang, perubahan politik

¹ Suyanto, "Flypaper Effect Theory dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 11, Nomor 1 (Juni 2010), 70.

dan sosial budaya ditandai dengan perpindahan pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.² Pemerintah pusat tidak lagi *given* dan *uniform* (menerima dan seragam), tetapi pemerintah daerah harus berinisiatif merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosial budaya masyarakat setempat.³

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil. Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Tujuan dana alokasi umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁴ Selain dana perimbangan, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri, antara lain pendapatan asli daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁵

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adriani dan Yasa, mengatakan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah, maka belanja daerah akan semakin meningkat, dan semakin banyak belanja yang akan dibelanjakan untuk kesejahteraan masyarakat.⁶ Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sasana menunjukkan bahwa semakin kuat kemampuan daerah dalam menghimpun PAD, maka semakin longgar distribusi belanja daerah, sehingga terdapat korelasi positif antara PAD dengan belanja daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan belanja daerah juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan infrastruktur dan pembangunan daerah, pajak dan retribusi daerah telah dikembalikan kepada masyarakat. Penelitian Abdullah dan Halim menunjukkan bahwa belanja daerah sebagian besar dipengaruhi oleh pembayaran transfer pemerintah pusat. Dana alokasi umum merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk menghimpun dana belanja daerah, karena tidak semua beban belanja daerah dapat dibayar penuh oleh pendapatan daerah. Peranan dana alokasi umum adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah berdasarkan potensi fiskal.⁷

Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD menjelaskan langkah-langkah spesifik untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata, pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi. Hal tersebut menjadi prioritas

² Luluk Atika Rahmawati dan Bambang Suyono, "Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 4, Nomor 9 (2015), 2.

³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi 4 (Jakarta: Salemba, 2014), 17.

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi revisi (Yogyakarta: Andi, 2011), 1.

⁵ Ni Luh Gede Cintya Adriani dan I Nyoman Mahaendra Yasa, "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 4, Nomor 11 (November 2015), 1328-1356.

⁶ Ibid.

⁷ Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019* (Bandar Lampung: CV. Jaya Wijaya, 2019), 13.

dalam percepatan pembangunan Provinsi Lampung dan mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam “Nawacita” (sembilan program pembangunan nasional), sehingga pembangunan dapat berjalan sinergi dan penuh koordinasi. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Metro.

Tahun 2019, pendapatan Provinsi Lampung (*agregat*) dalam APBD diperkirakan sebesar 31,313 triliun rupiah atau naik 10,6 persen dibanding tahun 2018. PAD diperkirakan sebesar 5,506 triliun rupiah atau naik sebesar 5,6 persen dibanding tahun 2018. Dana perimbangan diperkirakan 20,205 triliun rupiah atau naik 8,60 persen dibanding tahun 2018. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan 5,6 triliun rupiah atau naik 25,1 persen. Namun demikian, pada tahun 2019 pendapatan daerah masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan dengan porsi 64,5 persen dari total pendapatan.

Sedangkan dari sisi belanja, pada tahun 2019 belanja dianggarkan sebesar 32,279 triliun rupiah atau naik 8,5 persen. Belanja daerah masih didominasi untuk belanja operasional atau konsumsi, yaitu sebesar 26,621 triliun rupiah atau sekitar 82,5 persen dari total belanja APBD. Sedangkan untuk modal hanya sebesar 5,657 triliun rupiah atau sekitar 17,5 persen dari total belanja APBD. Dengan komposisi APBD seperti tersebut di atas, maka akan terjadi defisit sebesar 966,081 miliar rupiah. Defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan sebesar 809,239 miliar rupiah sehingga terjadi SiLPA minus sebesar 156,841 miliar rupiah.⁸

Negara yang berlandaskan prinsip Islam memiliki tujuan besar, yaitu memenuhi kebutuhan hidup semua orang, memerangi ketidakadilan antara pemerintah dan anggota masyarakat, serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semua tujuan tersebut harus dicapai atas dasar keadilan untuk mencapai tujuan tersebut, negara berhak mengatur anggaran dan belanja pemerintah. Dalam hukum Islam, anggaran belanja harus digunakan untuk kepentingan prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimum, pertahanan negara, penegakan hukum, kegiatan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, penegakan peradilan, administrasi publik, dan pelayanan sosial lainnya yang bersifat swasta yang sektor dan pasar tidak dapat menyediakan. Oleh karena itu, ketika suatu negara beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka semua kegiatan bangsa harus taat dan berpegang pada ketentuan ajaran Islam. Untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat secara langsung melakukan intervensi secara langsung atau melalui intervensi regulasi. Bentuk intervensi langsung meliputi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari sisi belanja negara, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya melalui pembangunan infrastruktur yang layak sehingga semua daerah dapat menikmatinya secara adil dan merata ke semua kalangan masyarakat.⁹

Fenomena ini disebut *flypaper effect*. *Flypaper effect* terjadi ketika pemerintah daerah lebih fokus menggunakan dana transfer daripada menggunakan dana mereka sendiri berupa PAD untuk memenuhi kebutuhan belanja. Hal ini mengakibatkan PAD tidak berdampak

⁸ Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Lampung, “Kajian Fisikal Regional Tahun 2019”, 55-56.

⁹ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami* (Jakarta: Kencana, 2016), 73.

signifikan terhadap belanja daerah, atau dampak transfer dana terhadap belanja daerah lebih besar dari pada dampak PAD terhadap belanja daerah. Fenomena *flypaper effect* memiliki arti yang lebih luas, yaitu pembayaran transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar dari pendapatan transfer itu sendiri. Akibatnya, pemerintah daerah meminta pemerintah pusat memberikan pembayaran transfer yang lebih besar setiap tahun.¹⁰

Permasalahan yang sering dirasakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber dana pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber PAD yang belum optimal terutama yang berasal pajak daerah dan retribusi daerah dan pemerintah daerah terlalu berlebihan atau terlalu mengandalkan penggunaan alokasi DAU untuk membiayai belanja daerah sehingga tidak adanya kemandirian pemerintah daerah dalam hal finansial, sementara optimalisasi potensi yang dimiliki daerah yang bersumber pada PAD masih rendah. Pasalnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki perbedaan pemahaman tentang fungsi DAU, pemerintah pusat akan mentransfer dana untuk dana perimbangan antar daerah. Pada saat yang sama, pemerintah daerah memahami transfer dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan daerah.¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang mendasarkan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹²

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat *assosiatif* (hubungan), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah. Dengan penelitian ini dapat dibangun teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota Provinsi Lampung, yakni data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah tahun 2016-2019. Secara umum data dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian.¹³

¹⁰ Ardiansyah, "Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah," *JIAFI: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, Volume 2, Nomor 2 (April 2019), 1-3.

¹¹ Wakhid Ansori dan Muthmainah, "Fenomena *Flypaper Effect* atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra," *JAB: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 18, Nomor 2 (Agustus 2018), 151-163.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 48.

¹³ *Ibid.*, 69.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel. Untuk menganalisis data dengan regresi menggunakan bantuan program *Eviews* 9.0. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data panel dengan variabel independen yaitu dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD).

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Narhatyo dan Utami, menyatakan bahwa teori keagenan berfokus pada hubungan kontraktual antara prinsipal (si pemberi amanah), dengan agen (si pemegang amanah). Amanah tersebut dijalankan oleh agen untuk dan atas kepentingan prinsipal.¹⁴ Dalam konteks penganggaran publik, pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen dalam penyaluran dana perimbangan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur daerah mereka sendiri. Akibat dari kebijakan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Dana perimbangan inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah (agen) kepada pemerintah pusat (prinsipal). Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, pengelolaan keuangan merupakan salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu penggunaannya hibah dari pemerintah pusat harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang mengutamakan kepentingan publik yang dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah. Rakyat dalam hal ini sebagai *principal* memiliki DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah agar segala kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Di situlah peran teori agensi dalam menjelaskan hubungan keagenan pada penganggaran sektor publik.¹⁵

Dana Alokasi Umum (DAU)

Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Termasuk di dalam pengertian pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. DAU adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing

¹⁴ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 54.

¹⁵ *Ibid.*, 55.

daerah. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹⁶

DAU pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.¹⁷

Secara definisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut. *Pertama*, salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. *Kedua*, instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. *Ketiga*, *equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralkan ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah.¹⁸

Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Yang dimaksudkan dengan penerimaan dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah. DAU ini merupakan seluruh alokasi umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kenaikan DAU akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

DAU terdiri dari dana alokasi umum untuk daerah provinsi, dan dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota. Jumlah DAU bagi semua daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jumlah DAU bagi semua daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Ada tiga cara dalam menghitung DAU. *Pertama*, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. *Kedua*, DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari DAU yang ditetapkan dalam APBN. *Ketiga*, DAU untuk suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah provinsi yang bersangkutan. Porsi daerah provinsi ini merupakan proporsi bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.¹⁹

¹⁶ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), 63.

¹⁷ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, 55.

¹⁸ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah*, 63.

¹⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 110-113.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.²⁰

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.²¹ PAD merupakan hasil yang diperoleh dari penggabungan penerimaan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan pada wilayah tersebut dan dari hasil lain yang menurut hukum sah di Indonesia.²²

Menurut Riwu Kaho, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan faktor keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.²³

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²⁴ PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.²⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.²⁶

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

²⁰ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, 55.

²¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, 1.

²² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2007), 182.

²³ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 78.

²⁴ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, 99.

²⁵ Abdul Halim, *Analisis Investasi* (Jakarta: Salemba, 2011), 101.

²⁶ *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 382.

Sebagaimana dengan negara, maka daerah di mana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yang meliputi dua sumber.²⁷ *Pertama*, pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁸ Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu³⁰ 1) Pajak daerah provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 2) Pajak daerah kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel dan restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C; pajak parkir.

Kedua, retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.³¹ Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³² Retribusi daerah dapat dibagi dalam berbagai kelompok.³³ 1) Retribusi jasa umum. Retribusi ini merupakan retribusi atas sebuah jasa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan oleh umum maupun pribadi. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah retribusi layanan kesehatan, retribusi kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kapal perikanan. 2) Retribusi jasa usaha. Retribusi ini merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip komersial pada dasarnya juga dapat disediakan oleh pihak swasta. Ada beberapa jenis dari retribusi jasa ini, yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan terminal, retribusi tempat parkir khusus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pengolahan limbah cair. 3) Retribusi perizinan tertentu. Merupakan suatu kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian maupun pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, barang,

²⁷ Yuliati, *Akutansi Sektor Publik*, cet ke-5 (Jakarta: Salemba, 2000), 97.

²⁸ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 393.

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, 12.

³⁰ Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³¹ Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha, 2011), 90.

³² Mardiasmo, *Perpajakan*, 15.

³³ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali press, 2013), 64-71.

prasarana tertentu untuk melindungi kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis dari retribusi izin adalah tempat penjualan minuman beralkohol, maupun retribusi izin gangguan trayek.

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Salah satu sebab berlakunya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda dalam pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya terdapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah, maka sewaktunya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD). BUMD ini bersama sektor swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi daerah sehingga dapat memperkembangkan perekonomian daerah.

Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁴

Belanja Daerah

Pengertian Belanja Daerah

Halim dengan mengutip dari IASC Framework menjelaskan bahwa biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.⁶⁵

Tujuan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tentang Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan dari belanja daerah dapat diklasifikasi antara lain sebagai berikut. *Pertama*, merupakan rasionalisasi atau gambaran kemampuan dan penggunaan sumber-sumber finansial dan material yang tersedia pada suatu negara/daerah. *Kedua*, sebagai upaya untuk penyempurnaan berbagai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan lebih baik. *Ketiga*, sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat untuk pembatasan pengeluaran. *Keempat*, sebagai alat untuk menampung, menganalisis, serta mempertimbangkan dalam membuat keputusan seberapa besar alokasi pembayaran program dan proyek yang dilakukan.³⁵

³⁴ Ibid.

³⁵ Fadillah Amin, *Penganggaran di Pemerintahan Daerah* (Malang: UB Press, 2019), 18.

Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa klasifikasi belanja pemerintah daerah meliputi 1) Klasifikasi belanja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan; 2) Klasifikasi belanja menurut fungsi bertujuan untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut klasifikasi ini, belanja terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang tidak memasukan fungsi pertahanan dan agama karena kedua fungsi tersebut adalah urusan pemerintah yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan tidak didesentralisasikan; 3) Klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan, misalnya belanja honorarium, belanja barang, belanja modal diklasifikasikan sebagai belanja buletin teknis penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah langsung, sedangkan belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan program/kegiatan, misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya diklasifikasikan sebagai belanja tidak langsung.³⁶

Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Disisi lain, semakin besar pendapatan yang dihasilkan dari pajak-pajak dan retribusi atau penerimaan yang bersumber dari masyarakat, maka akan mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian (terjadi kontraksi perekonomian). Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka sebagaimana diarahkan oleh Kementerian Keuangan RI pada tahun 2017, pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut. *Pertama*, memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), terdevaluasi (*devalued*), dan mengalami keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*), sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi

³⁶ Ibid., 21-22.

dan program kepala/wakil kepala daerah. *Kedua*, meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan melalui pendekatan program padat karya. *Keempat*, memberi alokasi anggaran belanja daerah pada sektor pembangunan pedesaan dalam bentuk pemberian bantuan operasional kepada perangkat desa. *Kelima*, menyediakan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM. *Keenam*, meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja daerah dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro. *Ketujuh*, meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.³⁷

Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat bagi seluruh masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan oleh salah satunya tanggung jawab terhadap perekonomian. Tugas pemerintah dalam perekonomian di antaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Islam berpegang pada terpenuhinya semua pemuasan kebutuhan primer (*basic needs*) tiap-tiap individu, dan kebutuhan sekunder (*al-hājat al-kamāliyyah*). *Concern* suatu negara Islam harus lebih difokuskan kepada pendistribusian ekonomi secara merata. Dengan pendistribusian yang merata akan terjamin keadilan di tengah masyarakat dan juga tidak akan ada jurang pemisah yang tajam antara si kaya dan si miskin. Dengan prinsip keadilan tersebut, akan terjamin kebutuhan primer secara menyeluruh bagi tiap individu rakyat, di samping masing-masing individu akan mampu memenuhi kebutuhan sekundernya.³⁸

Pengeluaran dalam negara Islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu karakteristik struktur perekonomian sehingga secara tidak langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang adil. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran:

³⁷ Ibid., 25-26.

³⁸ Lilik Rahmawati, "Kebijakan Fiskal dalam Islam," *Al-Qanun*, Volume 11, Nomor 2 (Desember 2008), 455.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ³⁹

“Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Karakteristik pengeluaran dalam sistem Islam paling tidak dapat dibagi dua, yaitu karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu, misalnya zakat, *khumus*, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan orang yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq*. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan.

Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa besar subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. *Pertama*, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. *Kedua*, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan pada saat itu. *Ketiga*, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan *syūrā*.⁴⁰

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan pada al-Quran dan Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahat; menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan; kaidah *al-ghurm bi al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban; dan kaidah *mā lā yatimm al-wājib illā bihī fahuwa wājib*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian,⁴¹ yaitu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin, belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, dan belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya. Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-

³⁹ al-Quran, 59:7.

⁴⁰ Muh. Fudhail Rahman, *Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 248-249.

⁴¹ Muhammad Fauzan, “Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khattab,” *Jurnal Human Falah*, Volume 4, Nomor 1 (Juni 2017), 55.

kaidah yang telah disebutkan di atas. Secara rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada⁴² 1) Prinsip efisiensi dalam belanja rutin. Yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Dengan demikian, akan jauh dari sifat mubazir dan kikir, di samping alokasinya harus sesuai syariah. 2) Prinsip keadilan. Artinya, tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan. 3) Prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah atau *darūrah*, *hājīyyah*, dan *kamāliyyah*.

Mengenai pengeluaran negara selama masa pemerintahan Rasulullah, secara sistematis digunakan untuk hal-hal tertentu dan tersebut di bawah ini dalam tabel berikut.⁴³

Tabel 1.1. Pengeluaran Pada Pemerintahan Islam

Primer	Sekunder
1. Biaya pertahanan, seperti persenjataan, unta dan persediaan.	1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.
2. Penyaluran zakat dan ushur kepada yang berhak menerimanya.	2. Jamuan untuk delegasi keagamaan, utusan suku dan negara serta biaya perjalanan.
3. Pembayaran gaji untuk wali, qadli, guru, imam, muadzin dan pejabat negara.	3. Hadiah untuk pemerintah negara lain.
4. Pembayaran upah para sukarelawan.	4. Pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak.
5. Pembayaran utang negara.	5. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin.
6. Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak)	6. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.
	7. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.
	8. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah.
	9. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah.
	10. Persediaan darurat.

Ruang Lingkup dan Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam sebagai derivasi dari Islam.⁴⁴ Munculnya ekonomi Islam sejak agama Islam dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi.⁴⁵ Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru

⁴² Lilik Rahmawati, "Kebijakan Fiskal dalam Islam", 458.

⁴³ Sairi Erfanie, "Kebijakan Anggaran Pemerintah" dalam *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, ed. Jusmaliani (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 51.

⁴⁴ P3 EI UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 13.

⁴⁵ *Ibid.*, 13-16.

muncul pada pertengahan abad ke-20.

Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang, yaitu mikro ekonomi dan makro ekonomi. Makro ekonomi atau ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (*house hold*), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.⁴⁶ Adapun ekonomi mikro atau mikro ekonomi merupakan ilmu yang menangani perilaku satuan-satuan ekonomi individual termasuk di dalamnya ada pengambilan keputusan dalam rangka mengatasi permasalahan alokasi akibat kelangkaan sumber daya.

Dalam ilmu ekonomi modern dikenal prinsip ekonomi yang sekaligus merupakan falsafah kehidupan ekonomi yang menjadi keyakinan. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Dalam aplikasinya prinsip ini hanya menghasilkan pola pikir untung dan rugi yang menghilangkan aspek nilai ketika hal tersebut dianggap menguntungkan. Oleh karena itu, ekonomi modern diarahkan untuk menjadikan para pelaku ekonomi (*homo economicus*) yang selalu berorientasi pada kepuasan dan keuntungan material. Kemudian timbullah masalah ekonomi yang disebabkan oleh adanya kelangkaan (*scarcity*).⁴⁷

Berbeda dengan ekonomi konvensional, seorang muslim mempunyai tujuan hidup untuk mewujudkan maslahat dalam meraih *falah* (kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, dan kemenangan). *Falah* inilah yang selanjutnya menjadi tujuan akhir perilaku ekonomi muslim, baik dari aspek dunia maupun aspek akhirat, baik dari aspek material maupun aspek spiritual. Sehingga kepuasan bukanlah menjadi segalanya dalam ekonomi, melainkan kepuasan akan diperoleh dari perilaku ekonomi muslim ketika terciptanya maslahat dan secara otomatis akan mencapai *falah*.

Ketika kebutuhan hidup yang seimbang dapat terpenuhi maka akan melahirkan apa yang disebut maslahat yang diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia. Menurut al-Shathibi, maslahat terdiri dari lima hal, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*).⁴⁸

Flypaper Effect

Secara umum, studi mengenai *flypaper effect* berusaha untuk memahami fenomena yang terjadi pada kebijakan belanja publik ketika sumber pendapatan berfluktuasi. Bailey dan Connolly menyampaikan bahwa salah satu pendapat dalam Traditional Theory of Grants-in-aid adalah dana alokasi yang diberikan secara *lump-sum*, baik *unconditional grants* (dapat disetarakan dengan dana alokasi umum di Indonesia) maupun *conditional grants* (dapat disetarakan dengan dana alokasi umum di Indonesia), memiliki dampak yang sama besar

⁴⁶ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 12.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah daerah.⁴⁹ Namun demikian, secara empiris ditemukan bahwa kenaikan satu unit dana transfer dari pemerintah pusat menstimulasi pengeluaran publik yang jauh lebih besar dari pada kenaikan satu unit pada sumber pendapatan yang lain.

Menurut Maimunah, *Flypaper effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan PAD.⁵⁰ *Flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan pendapatan asli daerah. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri. Anomali yang timbul tersebut menghasilkan dua aliran pemikiran dari para pengamat ekonomi mengenai telaah *flypaper effect*, yakni model birokratik (*bureaucratic model*) dan model ilusi fiskal (*fiscal illusion model*).

Hamilton dalam mendefinisikan *flypaper effect* sebagai hasil pengamatan empirik bahwa bantuan tak bersyarat dari pemerintah pusat kepada daerah akan lekat (*stick*) pada daerah yang menerima transfer, dengan lain perkataan, fenomena *flypaper effect* secara umum membawa implikasi bahwa transfer akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.⁵¹ Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi. *Pertama*, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. *Kedua*, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.⁵²

Aliran Pemikiran Flypaper Effect

Flypaper Effect dapat dikelompokkan menjadi dua aliran pemikiran. *Pertama*, birokratik (*bureaucratic model*). Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang birokrat.⁵³ Dalam pandangannya, posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik. Ia mengasumsikan birokrat berperilaku memaksimisasi anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Asumsi ini, kuantitas barang publik disediakan pada posisi biaya rata-rata sama dengan harganya. Pada posisi biaya marginal lebih tinggi daripada harganya, kuantitas barang publik menjadi tersedia terlalu banyak. Dengan demikian, transfer akan menurunkan harga barang publik sehingga memicu birokrat untuk membelanjakan lebih banyak anggaran menyatakan bahwa kelengketan (*stickiness*) dana transfer di daerah penerima merupakan akibat dari ketidakseimbangan kekuatan antara pemilih tengahan dengan birokrat daerah

⁴⁹ Stephen J. Bailey dan Stephen Connolly, "The Flypaper Effect: Identifying Areas for Further Research," *Public Choice*, Volume 95 (Juni 1998), 335-361.

⁵⁰ Mutiara Maimunah, "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera," *Symposium Nasional Akuntansi IX* (Padang, 23-26 Agustus 2006), 9.

⁵¹ Haryo Kuncoro, "Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia," *Symposium Nasional Akuntansi X* (Makasar, 26-28 Juli 2007), 1-29.

⁵² Ibid.

⁵³ Mutiara Maimunah, "Flypaper Effect", 9.

dalam pengambilan keputusan-keputusan publik. Romer dan Rosenthal mengistilahkan hal ini sebagai “tingkat pembalikan”.⁵⁴

Kedua, ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.⁵⁵ Transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang/jasa publik bukan biaya marginalnya. Masyarakat tidak bisa membedakan penurunan biaya yang terjadi adalah biaya rata-ratanya atautkah biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya bahwa harga (biaya marginal penyediaan) barang/jasa publik akan menurun. Apabila permintaan akan barang/jasa publik tidak elastis (dan kondisi-kondisi yang lain tidak berubah), maka transfer akan berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat setempat. Ini berarti pemerintah daerah mendapatkan keuntungan atas kelangkaan pengetahuan masyarakat guna melanjutkan agenda kenaikan pengeluarannya.⁵⁶

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil uji signifikan untuk uji parsial (Uji t) pada variabel X1 (DAU) memperoleh nilai *coefficient* sebesar -0.118198, nilai *t-statistic* sebesar -0.138245 dan nilai *probability* sebesar 0.8907 atau (> 5%) dan bernilai negatif, maka variabel X1 (DAU) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (belanja daerah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti variabel DAU dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung 2016-2019. Penolakan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak lagi menggunakan DAU sebagai sumber utama kebutuhan pendanaan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan DAU sebesar 1 satuan maka belanja daerah akan menurun sebesar -0.118198 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

DAU adalah dana perimbangan yang diperoleh dari APBN yang pengalokasiannya bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan berbagai daerah dan menyediakan dana untuk belanja daerah dalam bentuk pelaksanaan desentralisasi. Namun menurut Iskandar, keberadaan DAU berdampak buruk terhadap aliran transfer karena pemerintah daerah cenderung menggunakan DAU dalam jumlah yang lebih besar dari dana daerah aslinya untuk memenuhi kebutuhan belanja. Pada saat yang sama, hal tersebut bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang mengharuskan kemandirian masing-masing daerah untuk tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.

Ditolaknya hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak lagi menggunakan DAU sebagai sumber utama untuk membiayai kebutuhan belanja. Hal ini sejalan dengan penelitian Woro Tiyas Pradipta dan Bambang Jatmiko (2018), Herdiyanto (2014), Shiddieqy dan Afriana (2013), Nur (2015), Sriwahyuni (2010) dan Setyorini (2013).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil uji signifikan untuk uji parsial (Uji t) pada variabel X1 (PAD) memperoleh nilai *coefficient* sebesar 1.422550 nilai *t-statistic* sebesar 3.740607 dan nilai

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Haryo Kuncoro, “Fenomena *Flypaper Effect*”, 1-29.

⁵⁶ Ibid.

probability sebesar 0.0006 atau ($< 5\%$), maka variabel X1 (PAD) berpengaruh terhadap variabel Y (belanja daerah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima yang berarti variabel PAD dalam penelitian ini berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung 2016-2019.

Koefisien regresi PAD sebesar 1.422550 dan bernilai positif artinya PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Artinya, dengan meningkatnya PAD maka belanja daerah juga akan meningkat. Begitu pula ketika PAD menurun, belanja daerah juga akan menurun. Maka kenaikan PAD sebesar 1 satuan akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1.422550 dan sebaliknya, penurunan PAD sebesar 1 satuan akan menurunkan belanja daerah sebesar 1.422550. PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah, dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai pendapatan asli daerah kabupaten/kota Provinsi Lampung, maka semakin besar nilai realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Lampung. Dalam hal pendapatan asli daerah tinggi, pemerintah dapat mengalokasikan belanja daerah sebanyak-banyaknya. Namun, jika pendapatan asli daerah rendah, pemerintah akan kesulitan melaksanakan belanja daerah secara maksimal.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan publik dan peningkatan perekonomian daerah, sehingga kesejahteraan rakyatnya merupakan salah satu bentuk desentralisasi. Penerapan desentralisasi di Indonesia mensyaratkan bahwa setiap pemerintah daerah harus menjadi daerah yang mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Abdul Halim, untuk meminimalkan ketergantungan daerah kepada pusat, maka PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar dalam hal membiayai kebutuhan belanja daerah. Oleh sebab itu, semakin besar anggaran belanja daerah, semakin besar pula PAD yang harus dimiliki oleh daerah tersebut. Peningkatan jumlah PAD pada provinsi di Indonesia setiap tahunnya menggambarkan mengenai kinerja daerah yang juga meningkat setiap tahunnya dalam menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya untuk dijadikan PAD. Salah satu sumber PAD terbesar adalah pajak daerah sehingga apabila terjadi peningkatan PAD maka kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga meningkat. Selanjutnya tugas pemerintah daerah adalah memperbaiki fasilitas publik sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan.⁵⁷

Lebih lanjut, Abdul Halim mengemukakan bahwa guna meminimalisir ketergantungan daerah pada pusat maka pendapatan asli daerah harus menjadi sumber pendanaan terbesar dalam hal pembiayaan kebutuhan belanja daerah.⁵⁸ Hasil pengujian ini didukung dengan penelitian Maimunah (2006), Hamdani (2014), Masdjojo (2009) dan Herdiyanto (2014), Nurdini. dkk (2014), Jolianis (2014), Sasana (2010) di mana pendapatan daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah terus meningkat dan upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah terhadap pos-pos penerimaan PAD dilakukan secara memadai. Sementara belanja daerah menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan daerah, maka semakin banyak pula belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah.

⁵⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba, 2007), 57.

⁵⁸ *Ibid.*, 58.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Secara Simultan

Dari hasil uji F (uji simultan) diperoleh hasil nilai *probability F-statistic* sebesar 0.000000 (<5%), maka secara simultan variabel X1 (DAU) dan X2 (PAD) berpengaruh terhadap variabel Y (belanja daerah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima yang berarti secara simultan variabel DAU dan PAD dalam penelitian ini berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung 2016-2019.

Variabel ini berperan penting dalam belanja daerah. Dari hasil regresi koefisien terlihat bahwa koefisien berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Belanja daerah kota-kota di Provinsi Lampung terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan belanja bisa jadi karena berbagai alasan, misalnya tambahan hibah (transfer). Transfer ini bisa dalam bentuk DAU, DAK, DBH, tentunya juga masuk dalam saldo dana. Jika PAD meningkat, tentunya belanja daerah juga akan meningkat. Karena dengan bertambahnya pendapatan maka pengeluaran juga akan meningkat, seperti di Provinsi Lampung. Hasil pengujian ini mendukung hasil pengujian Herdiyanto (2014), Prakosa (2004), Maimunah (2006), Kusumadewi (2007) bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sehingga dapat mendukung penelitian ini.

Flypaper effect dapat dikatakan suatu kondisi di mana pengeluaran atau motivasi pemerintah daerah akan semakin meningkat, karena hal ini lebih disebabkan oleh pembayaran transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, bukan oleh asli daerah sendiri. Dampak dari *flypaper effect* biasanya negatif karena mengacu pada kurangnya kemandirian suatu daerah, Kemandirian di sini berarti pemerintah daerah lebih mengandalkan atau berharap pemerintah pusat memberikan bantuan transfer. Pengeluaran daerah atau pengeluaran yang dibandingkan dengan penggunaan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, biasa disebut pendapatan asli daerah (PAD).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil nilai koefisien DAU sebesar -0.118198 lebih kecil dari koefisien PAD sebesar 1.422550. Hal ini berarti H0 diterima dan H4 ditolak, di mana memiliki arti bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019.

Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah yang mandiri karena lebih banyak menggunakan PAD dibandingkan DAU dalam belanja daerah tahun 2016-2019. Dengan demikian, Provinsi Lampung dapat dikatakan memiliki keuangan daerah yang cukup baik dan telah mampu mengoptimalkan PAD yang kemudian dijadikan sumber utama dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung tahun 2016-2019 tidak memiliki model ketergantungan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Herdiyanto (2014), Kang dan Setyawan (2012), Liando (2017), Khoiri dan Hasan (2015), Rahmawati (2015), dan Mentayani (2015).

Belanja Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah negara dan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi seorang pemikir terkemuka abad ke-5 berpendapat bahwa pelaksanaan *imāmah*

(kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja. Akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara'. Al-Quran tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah al-Quran. Dalam Islam, walaupun pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional (klasik dan neo-klasik), namun penggalan sumber-sumber dana didasarkan pada syariah. Terhadap pengaturan pendapatan publik, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana disebut baitul mal atau bendahara negara.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan, dan mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan.

Dalam mengalokasikan sumber penerimaan terhadap pengeluaran tidak serta merta dilakukan untuk pengeluaran tersebut. Ada pengaturan pengeluaran semua ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan dan hukum di negaranya masing-masing. Seperti hadis Nabi yang menjelaskan hak pemerintah dalam mengelola zakat, yang artinya:

“Imran ibn Husein pernah diangkat untuk mengurus atau mengelola harta zakat dan ia menceritakan bahwa kami menarik zakat dari pengalaman kami menarik zakat pada zaman Nabi Muhammad begitu juga menyalurkannya” (HR. Bukhari No.1883).

Belanja pemerintah pusat masih didominasi belanja pegawai dengan postur 10,9 persen dari total belanja. Pemerintah pusat melalui APBN juga membiayai beberapa proyek strategis nasional di Lampung. Realisasi pendapatan APBD agregat Provinsi Lampung tahun ini mencapai 27,98 triliun rupiah. Porsi PAD terhadap APBD meningkat 0,3 persen mengindikasikan peningkatan kemandirian Provinsi Lampung. Sementara itu, realisasi

belanja APBD naik 0,4 persen dibanding tahun lalu. Kualitas belanja APBD semakin menurun tercermin pada menurunnya belanja modal dari 22,7 persen menjadi 17,5 persen dari total belanja. Porsi dana perimbangan tahun 2019 juga naik tipis sebesar 0,5 persen. Pada tahun 2013, Provinsi Lampung memiliki angka prevalensi *stunting* sebesar 42,6. Angka tersebut berubah menjadi 27,3 pada tahun 2018 dengan adanya tingkat penurunan sebesar 15,3 (kedua terbesar di Indonesia setelah Provinsi Papua Barat) menjadikan angka prevalensi Provinsi Lampung berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 30,8. Kerangka penanganan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Untuk itu perlu mensinergikan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pencegahan *stunting* di Provinsi Lampung agar pencegahan *stunting* lebih terarah dan tepat sasaran.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain itu dalam suatu perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur antara pendapatan dan pengeluaran yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih memaksimalkan dalam mengelola sumber daya yang ada dan sumber pembiayaannya melalui anggaran APBD ke pengeluaran yang lebih produktif untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab (*responsibility*) sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Tanggung jawab yang dimaksud ialah bertanggung jawab kepada pemberi Amanah, yaitu Allah, terhadap diri sendiri dan masyarakat luas (*stakeholders*) dengan cara mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang sah. Pertanggungjawaban berarti bahwa pemerintah sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab moral kepada Allah atas kewajibannya. Harta yang menjadi milik orang banyak dalam Islam adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan lima hal. *Pertama*, variabel dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung, artinya apabila DAU meningkat atau menurun, maka tidak mempengaruhi pengeluaran atau belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2016-2019. *Kedua*, variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2016-2019, artinya apabila PAD meningkat, maka pengeluaran atau belanja daerah juga mengalami peningkatan. *Ketiga*, secara simultan, DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2016-2019. *Keempat*, di kabupaten/kota Provinsi Lampung selama tahun 2016-2019 terbukti tidak terjadi *flypaper effect*, karena pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak menggunakan PAD dibandingkan dengan DAU. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung termasuk daerah yang mandiri karena lebih banyak menggunakan PAD dari pada DAU untuk belanja daerah. Maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki keuangan daerah yang cukup baik, ini menunjukkan Provinsi Lampung tidak memiliki pola ketergantungan. *Kelima*, terdapat beberapa program pemerintah daerah yang masih belum terarah dan tepat sasaran, hal ini menunjukkan belum adanya keadilan pemerintah dalam membelanjakan belanja daerah. Jelas hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam di mana pengeluaran haruslah ditujukan untuk hal-hal yang jelas, bermanfaat, hemat, dan tidak boros karena Islam melarang penimbunan harta karena dengan penimbunan itu,

kekayaan tidak dapat beredar dan manfaat penggunaannya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Daftar Rujukan

- Adisasmita, Rahardja. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha, 2011.
- Adriani, Ni Luh Gede Cintya dan I Nyoman Mahaendra Yasa. “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 4, Nomor 11 (November 2015).
- Amin, Fadillah. *Pengangguran di Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press, 2019.
- Anonimus. *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Ansori, Wakhid dan Muthmainah. “Fenomena *Flypaper Effect* atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra,” *JAB: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 18, Nomor 2 (Agustus 2018).
- Ardiansyah. “Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,” *JIAFI: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, Volume 2, Nomor 2 (April 2019).
- Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Bailey, Stephen J. dan Stephen Connolly. “The Flypaper Effect: Identifying Areas for Further Research,” *Public Choice*, Volume 95 (Juni 1998).
- Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019*. Bandar Lampung: CV. Jaya Wijaya, 2019.
- Erfanie, Sairi. “Kebijakan Anggaran Pemerintah” dalam *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, ed. Jusmaliani. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Fauzan, Muhammad. “Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khattab,” *Jurnal Human Falah*, Volume 4, Nomor 1 (Juni 2017).
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi 4. Jakarta: Salemba, 2014.
- _____. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba, 2007.
- _____. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba, 2011.
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islami*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Lampung. “Kajian Fisikal Regional Tahun 2019”.
- Kuncoro, Haryo. “Fenomena *Flypaper Effect* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia,” *Symposium Nasional Akuntansi X* (Makasar, 26-28 Juli 2007).
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Maimunah, Mutiara. “*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera,”

- Simposium Nasional Akuntansi IX* (Padang, 23-26 Agustus 2006).
- Mardiasmo. *Perpajakan*, edisi revisi. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- P3 EI UII dan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rahman, Muh. Fudhail. *Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Rahmawati, Lilik. "Kebijakan Fiskal dalam Islam," *Al-Qanun*, Volume 11, Nomor 2 (Desember 2008).
- Rahmawati, Luluk Atika dan Bambang Suyono. "Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 4, Nomor 9 (2015).
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Suyanto. "Flypaper Effect Theory dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 11, Nomor 1 (Juni 2010).
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali press, 2013.
- Yuliati. *Akutansi Sektor Publik*, cet ke-5. Jakarta: Salemba, 2000.